

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal diantaranya:

1. Batas usia pertanggungjawaban anak dalam perpektif hukum positif didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, Indonesia secara resmi menetapkan bahwa usia pertanggungjawaban pidana anak adalah yang telah berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun. Sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012. Selain itu di tetapkan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 bahwa anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai sanksi tindakan.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, batas pertanggungjawaban tidak ditentukan berdasarkan kepastian usia seperti layaknya hukum positif, melainkan dilihat dari aspek kematangan pola pikir dan mental anak. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, Islam mensyaratkan kebalighan (dewasa). Usia baligh adalah usia yang dipandang tepat sebagai batas dimulainya kewajiban-kewajiban agama.

2. Jenis sanksi yang diberikan pada anak pelaku tindak pidana dalam persepektif hukum positif merujuk pada ketentuan Pasal 71 dan 82 UUNo. 11 Tahun 2012. Sanksi pidana penjara yang dikenakan pada anak adalah $\frac{1}{2}$ dari orang dewasa. Selain itu untuk pidana yang diancam hukuman mati dan penjara seumur hidup, maka sanksi maksimal yang diberikan adalah 10 tahun penjara. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 81 ayat (2) dan (6) UU No. 11 Tahun 2012. Dalam persepektif hukum Islam sanksi yang diberikan pada anak yang melakukan

tindak pidana tidak ditentukan secara pasti seperti halnya dalam undang-undang positif baik dari segi jenis maupun bentuknya. Dalam hukum pidana Islam sanksi yang dapat diberikan pada anak berupa ta'zir yang bentuk dan kadarnya ditentukan oleh hakim.

Sanksi dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam yang diberikan pada anak pelaku tindak pidana memiliki tujuan yang sama yaitu pendidikan dan pengajaran untuk merubah tingkah laku seorang anak menjadi lebih baik.

B. SARAN

Dalam tulisan ini, penulis menyarankan hal-hal yang berkaitan dengan tesis ini yaitu:

1. Dalam pidana ta'zir yang bertujuan untuk mendidik dan mengajar serta prinsip inovasi yang dikembangkan dalam pidana ta'zir dapat dijadikan rujukan bagi hukum positif dalam menentukan sanksi yang diterapkan khususnya pada anak yang lebih menyesuaikan diri pada tuntutan kebutuhan masyarakat baik mengenai kadar berat-ringannya maupun mengenai bentuk pidananya itu sendiri. Artinya untuk kebutuhan yang bersifat lokal dan aktual dalam masyarakat Indonesia dewasa ini, bentuk-bentuk pidana ta'zir dapat dikembangkan lebih lanjut dengan melihat gagasan dasar yang dikandungnya dengan mempertimbangkan sifat-sifat kebutuhan masyarakat Indonesia secara nasional.
2. Diharapkan peran serta keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitar dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana oleh anak. Upaya dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya penanaman nilai-nilai keagamaan sejak dini pada anak, memberikan pendidikan yang baik serta memberikan contoh teladan yang baik yang dimulai dari ruang lingkup yang kecil yaitu keluarga, dan diteruskan pada lingkungan sekitar dan masyarakat.



